FIQIH UDHIYYAH

disusun oleh

abu asma andre

18 – 19 Dzulqadah 1431 H

(25 – 26 Oktober 2010)

disampaikan di

Masjid Raya

Jalan Garuda Putih, Pasar Permiri - Lubuk Linggau

Sumatra Selatan

FIQIH UDHIYYAH



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهد ي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

MUQADIMMAH

Pembahasan tentang fiqih memang selalu menarik, apalagi fiqih ibadah[1] yang terkait dengan sesuatu yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Diantara bentuk fiqih ibadah yang rutin dilakukan oleh kaum muslimin adalah ibadah qurban (selanjutnya disebut udhiyyah).

Yang patut disayangkan diantara kaum muslimin – kecuali yang diberi taufik oleh Allah ﷻ – kurang memiliki ilmu didalam menjalankan ibadah yang agung ini, tidak terkecuali para aktifis masjid dan mereka yang bergelut di dunia dakwah. Hal ini

[1] Ketahuilah saudara – saudaraku bahwasanya telah maklum, ulama – ulama membagi pembahasan dalam perkara fiqih secara garis besarnya dalam empat bagian, yaitu :

1. ***Fiqih Ibadah*** yang masuk kedalamnya permasalahan thaharah, shalat, puasa, haji dan sebagainya.
2. ***Fiqih Mu'amalat*** yang masuk kedalamnya permasalahan jual beli, gadai, wasiat dan sebagainya.
3. ***Fiqih Munakahat*** yang masuk kedalamnya permasalahan nikah, thalaq, ruju dan sebagainya.
4. ***Fiqih Ahkamul Janayat*** yang masuk kedalamnya permasalah pidana, perhakiman dan sebagainya.

terjadi dengan banyak sebab, diantaranya kekurang sabaran diantara kaum muslimin untuk menuntut ilmu atau kemalasan di dalam menelaah kitab – kitab para ulama yang sarat akan manfaat dan faidah. Atau mencukupkan diri dengan taqlid dan ikut – ikutan tanpa tergerak hatinya untuk meneliti kebenaran amal yang dilakukannya.

Maka terdorong untuk mencari Wajah Allah ﷻ kemudian menjelaskan syari'at yang mulia, menyebarkan sunnah Rasulullah ﷺ dan manhaj para shahabat ﷽ dalam masalah ini, melakukan *tashfiyyah dan tarbiyyah*[2] juga menumbuhkan semangat menelaah kitab para ulama serta mengeluarkan diri dari jerat taklid yang mengerikan dan membinasakan makalah ini disusun.

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwasanya pembahasan fiqih adalah pembahasan yang tidak pernah sepi dari perbedaan pendapat didalamnya, akan tetapi perbedaan pendapat yang dianggap adalah yang memiliki dalil dan sudut pandang yang benar. Adapun pendapat yang tidak didasarkan oleh dalil baik dari Al Qur-an maupun As Sunnah Ash Shahihah maka hal tersebut tidaklah dianggap.

Dan terkadang seseorang menguatkan pendapat yang menurut sudut pandang – dan ilmu yang dimilikinya – mendekati sebuah kebenaran, akan tetapi permasalahan ini diselisihi oleh orang lain, maka yang menjadi patokan disini adalah siapakah yang hujjahnya paling kuat dan membangun pendapatnya diatas ilmu.

Begitu pula saya (Abu Asma Andre) tidak katakan makalah ini bersih dari cacat dan cela didalamnya, dan kesemuanya adalah kebenaran – karena tidak ada kitab yang benar dari awal sampai akhirnya melainkan Kalamullah Al Qur-an – akan tetapi barangsiapa yang menjumpai cacat ataupun celanya hendaklah mengkoreksi dengan cara yang baik dan hikmah. Apabila telah nampak bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kebenaran, maka tidaklah boleh bagi siapapun – termasuk saya – untuk menolaknya.

---

[2] *Tashfiyyah* adalah membersihkan agama Islam dari unsur – unsur yang diluar agama Islam sedangkan *tarbiyyah* adalah mendidik kaum muslimin diatas agama Islam yang bersih dari segala macam kotoran yang dimasukkan kedalam agama Islam.

Adapun metode penyusunan makalah ini adalah dengan mengikuti apa – apa yang telah ditempuh oleh *As Salafus Shalih* dari kalangan umat ini, yaitu berdalil dengan Al Qur-an dan As Sunnah Ash Shahihah – menurut pemahaman para shahabat ﷺ dan ulama – ulama ummat *rahimahumullah 'ajmain*.

Pemahaman *As Salafus Shalih* itulah yang saya imani, yakini dan jadikan landasan dalam beragama kepada Allah ﷻ. Pemahaman inilah yang saya yakini kebenarannya, sedangkan pemahaman selainnya saya jauhi sejauh – jauhnya, mengingat tidak seorangpun boleh memahami Al Qur-an dan As Sunnah dengan selain pemahaman mereka. Siapa saja yang berusaha memahami agama ini dengan selain pemahaman *As Salafus Shalih*, sungguh telah tersesat sejauh – jauhnya dan bingung sebingung – bingungnya.

Akhirnya Allah ﷻ yang memberi taufik dan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki.

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb-Nya ﷻ

Abu Asma Andre

12 Dzulqaidah 1431 H / 20 Oktober 2010
Ciangsana , Gunung Putri – Bogor
Komplek TNI AL

Pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian :

Tafsir Firman Allah ﷻ :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۝٢

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. **(QS Al Kautsar : 2)**

Syaikh Abdullah Alu Bassaam *rahimahullah* berkata : " Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan udhiyyah setelah shalat Id. Pendapat ini dinukilkan dari Qatadah, Atha' dan Ikrimah. " [3]

Nama – Nama Lain Dari Hewan Udhiyyah

Ada beberapa nama yang berkaitan dengan hewan udhiyyah, diantaranya :

Al Qurban yaitu : segala sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, baik dengan sembelihan ataupun selainnya.

Al Hadyu yaitu : hewan ternak yang disembelih di tanah haram pada hari nahar pada saat haji *tamattu'* atau *qiran*, atau karena meninggalkan salah satu kewajiban *an nusuk* atau melakukan larangan baik pada saat haji maupun 'umrah. Kesamaan *al hadyu* dengan *qiran* adalah sama - sama berupa penyembelihan hewan ternak pada hari nahar untuk bertaqarrub kepada Allah ﷻ . Bedanya *al hadyu* berkaitan dengan *tamattu'* dan *qiran*, serta *kaffarah* karena meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu yang terlarang pada saat haji atau umrah, sedangkan *al udhhiyah* tidak.

Al Aqiqah yaitu : hewan yang disembelih sebagai bentuk rasa syukur karena kelahiran anak laki – laki ataupun anak perempuan.[4]

Al Faro' yaitu : dahulu kaum musyrikin jahiliyah menyembelih hewan dipersembahkan bagi thaghut-thaghut mereka, untuk mengharap berkah dan memperbanyak keturunan mereka. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hanya untuk Allah ﷻ semata.

---

[3] ***Taisirul 'Alam Syarah Umdatul Ahkam*** hal 534, ***Taudhihul Ahkam*** 4/450

[4] Dalam masalah ini saya telah menyusun sebuah makalah yang berjudul ***Risalah Aqiqah***, silahkan merujuk kepadanya.

Al Atirah : yaitu dahulu kaum musyrikin jahiliyah menyembelih hewan yang dilakukan pada sepuluh hari awal bulan Rajab yang dipersembahkan kepada sesembahan-sesembahan mereka, disebut juga penyembelihan ini dengan Ar Rajabiyah. Kemudian kaum muslimin datang merubah ini semua dan menyembelih hewan ternak hanya untuk Allah ﷻ semata tanpa ada kewajiban dan tidak terkait dengan waktu.[5]

Al Udhiyyah : yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari *tasyriq* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ karena datangnya hari raya tersebut.[6]

Maka didalam makalah ini selanjutnya digunakan kata ***Al Udhiyyah*** dikarenakan lebih mendekati makna sesungguhnya dari apa yang hendak dibahas. [7]

Keutamaan Udhiyyah

Datang beberapa dalil akan utamanya udhiyyah, diantaranya :

عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ

Dari 'Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : " *Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah selain dari pada mengucurkan darah (hewan kurban).* " [8]

Banyak ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan udhiyyah pada hari idul Adha lebih utama dari pada sedekah yang senilai harga hewan udhiyyah atau bahkan sedekah yang lebih banyak dari pada nilai hewan udhiyyah. Karena maksud terpenting dalam ber-udhiyyah adalah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Disamping itu, menyembelih udhiyyah lebih menampakkan syi'ar Islam dan lebih sesuai dengan sunnah.[9]

---

[5] ***Mausu'at Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*** 2/2960.

[6] ***Al Wajiz Fi Fiqhus Sunnah Wal Kitabil Aziz*** hal 405, ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/366.

[7] Inilah yang juga dilakukan oleh para imam – imam ahli hadits diantaranya Imam At Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah yang didalam kitab mereka membuat judul bab : ***" Kitab Al Adhahii. "***

[8] HR Imam At Tirmidzi no 1493, Imam Ibnu Majah no 3126 dan lain – lain, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Misykatul Mashabih*** no 1470.

[9] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/379, ***Syarhul Mumti*** 7/521.

Hukum Udhiyyah

Ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat tentang hukum udhiyyah :

Pertama : Wajib bagi orang yang berkelapangan, ini adalah pendapat Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, Imam Al Auza'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Imam Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik. Sedangkan dikalangan ahli tahqiq yang berpendapat sedemikian diantaranya adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahumullah*.

Dalil yang paling kuat bagi mereka yang berpendapat seperti ini adalah hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda : " *Barangsiapa yang memiliki kelapangan dan tidak menyembelih udhiyyah maka janganlah dekat – dekat dengan tempat shalat kami.* " [10]

Syaikh 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Pendapat yang menyatakan wajib tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu…"[11]

Kedua : Sunnah mu'akkadah (ditekankan), ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm dan lain-lain.

Dalil yang paling kuat bagi mereka yang berpendapat seperti ini adalah atsar :

Dari Abu Mas'ud Al Anshari ﷺ berkata : " *Sesungguhnya aku sedang tidak akan ber-udhiyyah. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira udhiyyah itu adalah wajib bagiku."* [12]

[10] HR Imam Ibnu Majah no 3123, Imam Al Hakim no 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Takhrij Musykilatul Faqr*** no 102.

[11] ***Syarhul Mumti*** 3/408.

[12] Atsar riwayat Imam Abdurrazaq no 8149 dan Imam Al Baihaqi 9/265.

Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihah *rahimahullah : " Aku melihat Abu Bakar ﵁ dan Umar ﵁ sementara mereka berdua tidak ber-udhiyyah."*[13]

Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata : " Tidak ada riwayat shahih dari seorang shahabatpun yang menyatakan bahwa udhiyyah itu wajib."[14]

Adapun dalam masalah ini dapat kita katakan : bagi yang berkemampuan maka mereka wajib menyembelih udhiyyah sedangkan bagi yang tidak berkemampuan maka gugurlah kewajiban tersebut dari sisi mereka, Al Imam As Syanqithi *rahimahullah* berkata : "….sepantasnya bagi mereka yang mampu tidak menginggalkan ber-udhiyyah, karena dengan begitu akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan…"[15] *Wallahu 'alam.*

Disini ada peringatan bagi orang yang memiliki kelapangan tetapi menahan diri untuk tidak ber-udhiyyah sekaligus kabar gembira bagi orang yang ber-udhiyyah, perhatikan hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

Dari Abu Hurairah ﵁ ia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : " *Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon : " Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Dan satu lagi memohon : " Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.*" [16]

Kriteria Hewan Udhiyyah

Dalam hal ini ada tiga pokok penting yang harus diperhatikan :

Pertama : Hewan udhiyyah hanya boleh dari kalangan *bahiimatul al an'aam* (hewan ternak tertentu) yaitu unta, sapi atau kambing dan tidak boleh selain itu.

---

[13] Atsar riwayat Imam Abdurrazaq no 8139 dan Imam Al Baihaqi 9/269.

[14] ***Shahih Fiqih Sunnah*** I2/367-368, ***Taudhihul Ahkaam*** 4/454.

[15] ***Adhwa'ul Bayan*** hal 1120 karya Imam Asy Syanqithi *rahimahullah.*

[16] HR Imam Al Bukhari no 1374 dan Imam Muslim no 1010 dan ini lafadz beliau.

Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya *ijma'* (kesepakatan) bahwasanya udhiyyah tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut.[17]

Tentang permasalahan ini dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). **(QS Al Hajj : 34)**

Sedangkan yang dimaksud dengan *bahimatul an'am* adalah onta, sapi dan kambing, sebagaimana dijelaskan dalam hadits – hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

Dari Ibnu Abbas ؓ dia berkata : " *Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, kemudian beliau ﷺ mendatangi hewan kurban (menyembelih). Maka kami berserikat berkurban dengan seekor unta betina untuk sepuluh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."* [18]

عَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ
كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ

Dari Atha bin Yasar berkata : " Aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari ؓ : *" Bagaimana kurban yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ ?" Ia menjawab : " Seorang laki-laki menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, mereka makan daging kurban tersebut dan memberikannya kepada orang lain."*[19]

---

[17] ***Shahih Fiqih Sunnah*** 2/369 dan ***Al Wajiz Fi Fiqhus Sunnah Wal Kitabil Aziz*** hal 406.

[18] HR Imam Ibnu Majah no 3131, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Misykatul Mashabih*** 1469.

[19] HR Imam At Tirmidzi no 1505, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Shahih Sunan Ibnu Majah*** no 3147.

Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Bahkan jika seandainya ada orang yang ber-udhiyyah dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka udhiyyahnya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk ber-udhiyyah seekor kuda seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka udhiyyahnya (dengan kuda) itu tidak sah…"[20]

Cabang dari masalah diatas :

Berdasarkan dua hadits diatas, maka terdapat beberapa faidah penting didalamnya yaitu :

- Unta mencukupi untuk berserikatnya sepuluh orang dan sapi mencukupi untuk berserikatnya tujuh orang.
- Satu kambing mencukupi untuk satu kepala keluarga, maka dari hal ini tidaklah selayaknya seseorang mengkhususkan udhiyyah untuk salah satu anggota keluarga tertentu, misalnya kambing pertama untuk udhiyyah anak pertama, kambing kedua untuk udhiyyah anak kedua. Yang lebih utama adalah udhiyyah dilakukan oleh kepala keluarga, sebagaimana dijelaskan didalam hadits berikut :

  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
  شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

  Dari Jabir bin Abdullah ﵁ ia berkata : " *Saya menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ Shalat Idul Adha di lapangan, kemudian tatkala menyelesaikan khutbahnya beliau turun dari mimbarnya, dan beliau diberi satu ekor domba kemudian Rasulullah ﷺ menyembelihnya, dan mengucapkan: "BISMILLAAHI WALLAAHU AKBAR, HAADZA 'ANNII WA 'AN MAN LAM YUDHAHHI MIN UMMATI" (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini (kurban) dariku dan orang-orang yang belum berkurban dari umatku).*[21]

- Adapun yang dimaksud kambing hanya untuk satu orang, sapi tujuh orang dan unta sepuluh orang adalah dalam masalah pengadaan biaya.
- Adapun dalam masalah pahala, ketentuan udhiyyah sapi sama dengan ketentuan udhiyyah kambing, maksudnya berserikatnya tujuh orang untuk udhiyyah

---

[20] ***Syarhul Mumti'*** 3/409.

[21] HR Imam Abu Daud no 2810, Imam Hakim 4/229 dan di shahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Al Irwa'ul Ghalil*** 4/349.

seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari tujuh orang yang ikut berserikat.

- Dari dalil – dalil diatas menunjukkan bahwasanya berserikatnya lebih dari tujuh orang untuk sapi atau sepuluh orang untuk unta adalah tidak diperbolehkan dan tidaklah sah udhiyyah tersebut, sebagaimana hal ini sering terjadi di lembaga – lembaga pendidikan dengan alasan untuk latihan. Yang harus diperhatikan udhiyyah adalah sebuah ibadah yang terkait dengan ketentuan – ketentuan tertentu, sehingga ketentuan – ketentuan tersebut harus diikuti.
- Kerbau dihukumi sama dengan sapi sebagaimana penegasan banyak ulama diantaranya ***Mau'suat Fiqhi Islam Al Kuwaitiyyah*** 2/2975, Syaikh 'Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya : " Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah ﷻ telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al An'am 143. Apakah boleh ber-udhiyyah dengan kerbau ? " Beliau *rahimahullah* menjawab : " Jika hakekat kerbau termasuk sapi maka kerbau sebagaimana sapi namun jika tidak maka (jenis hewan) yang Allah ﷻ sebut dalam Al Qur-an adalah jenis hewan yang dikenal orang arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang dikenal orang arab."[22] Dan sudah maklum bahwasanya hakikat kerbau sama dengan sapi, maka kerbau sah dijadikan hewan udhiyyah.

Kedua : Umur hewan udhiyyah adalah untuk kambing maka tidak diperbolehkan kurang dari satu tahun, untuk sapi dan kerbau tidak diperbolehkan kurang dari dua tahun dan belum masuk tahun ketiga dan untuk unta tidak diperbolehkan kurang dari empat tahun belum memasuki tahun kelima. Dalil dalam masalah ini adalah hadits berikut :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ

[22] ***Liqa Babil Maftuh*** 200/27

Dari Jabir ﷺ dia berkata : " Rasulullah ﷺ bersabda : " *Janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban, melainkan hewan yang telah dewasa (musinnah). Jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah jadza'ah."* [23]

No.	Hewan	Umur Minimal
1.	Unta	4 tahun
2.	Sapi / Kerbau	2 tahun
3.	Kambing / Domba	1 tahun

Lihat perinciannya secara mendetail didalam kitab - kitab berikut : ***Shahih Fiqih Sunnah*** 2/371-372, ***Syarhul Mumti'*** 3/410, ***Taudhihul Ahkaam*** 4/461.

Ketiga : Tidak memiliki cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan udhiyyah. Ketahuilah saudaraku, bahwasanya cacat hewan udhiyyah terbagi menjadi tiga :

1. Cacat yang menyebabkan hewan tersebut tidak sah digunakan untuk udhiyyah, dan ini ada empat macam, yaitu :
    - Buta sebelah matanya dan jelas sekali kebutaannya. Adapun kalau butanya belum jelas, atau seorang yang ahli dan amanah menganggapnya belum buta, atau sekedar rabun maka sah dijadikan udhiyyah – sebagaimana dikatakan oleh ulama – ulama madzhab *Asy Syafi'iyyah*.
    - Sakit dan tampak sekali sakitnya.
    - Pincang dan tampak sekali pincangnya. Maknanya adalah pincang dan tidak bisa berjalan secara normal, adapun bila tampak pincang akan tetapi masih bisa berjalan dengan normal maka sah untuk dijadikan udhiyyah.
    - Sangat tua sehingga tidak memiliki sumsum tulang.

Keempat cacat yang menyebabkan *bahimatul an'am* tidak sah sebagai udhiyyah penjelasannya kembali kepada suatu hadits, yaitu :

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ

[23] HR Imam Muslim no 1963.

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى

Dari 'Ubaid bin Fairuz ia berkata : *" Aku pernah bertanya kepada Al Bara` bin 'Azib ﷺ : " Sesuatu apakah yang tidak diperbolehkan dalam hewan kurban ? Kemudian ia berkata : Rasulullah ﷺ pernah berdiri diantara kami, jari-jariku lebih pendek daripada jari-jarinya dan ruas-ruas jariku lebih pendek dari ruas-ruas jarinya, kemudian beliau ﷺ berkata : " Empat perkara yang tidak boleh ada di dalam hewan-hewan kurban." Kemudian beliau berkata : Yaitu : buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya, pincang yang jelas pincangnya, sakit yang jelas sakitnya, dan pecah kakinya yang tidak memiliki sumsum."* [24]

Jika didapati hewan yang memiliki cacat lebih dari empat hal ini, maka lebih tidak boleh dijadikan udhiyyah.[25]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabi ﷺ dengan tangannya ketika menyebutkan empat cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi ﷺ membatasi jenis cacat yang terlarang. Sehingga yang bukan termasuk empat jenis cacat sebagaimana tersebut didalam hadist boleh digunakan sebagai udhiyyah. "[26]

2. Cacat yang menyebabkan hewan tersebut makruh digunakan untuk udhiyyah, dan ini ada dua macam :
   - Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong.
   - Tanduknya pecah atau patah.[27]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Terdapat hadis yang menyatakan larangan ber-udhiyyah dengan hewan yang memiliki dua cacat, telinga terpotong atau tanduk pecah. Namun hadisnya *dha'if*, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk udhiyyah. " [28]

---

[24] HR Imam Abu Daud no 2802, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Al Irwa'ul Ghalil*** no 1148.
[25] ***Shahih Fiqih Sunnah*** 2/373 dan ***Syarhul Mumti'*** 3/294.
[26] ***Syarhul Mumti'*** 7/464.
[27] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/373.
[28] ***Syarhul Mumti'*** 7/470.

3. Cacat hewan yang tidak berpengaruh terhadap udhiyyah – akan tetapi menjadi kurang sempurna, yaitu segala macam jenis cacat atau kekurangan yang ada pada hewan selain keenam yang telah disebutkan diatas, misalnya : tidak berekor, ompong, tidak berhidung, dan lain – lain.[29]

Dan udhiyyah yang paling baik adalah yang gemuk, sehat dan sempurna. Hal ini merupakan perwujudan dari konsekuensi firman Allah ﷻ :

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. **(QS Al Hajj : 32)**

Berdasarkan ayat ini Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* berdalil bahwasanya udhiyyah yang paling sempurna adalah yang besar dan gemuk.[30] Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah ﷺ sebagaimana terdapat didalam hadits berikut :

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ
وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا

Dari Abu Qilabah dari Anas ؓ lalu menyebutkan hadits, katanya : " *Nabi ﷺ menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri dan di Madinah, Beliau ﷺ berqurban dua ekor kambing yang gemuk, putih dan bertanduk pendek."*[31]

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ

Berkata Yahya bin Sa'id saya mendengar Abu Umamah bin Sahl berkata : *" Dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam ber-udhiyyah. Dan memang kebiasaan kaum muslimin ketika itu adalah ber-udhiyyah dengan hewan yang gemuk - gemuk."* [32]

[29] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/373.
[30] ***Al Hawi Kabir*** 19/94.
[31] HR Imam Al Bukhari no 1712.
[32] HR Imam Al Bukhari 10/12 secara mu'alaq dengan shigat jazm dan di maushulkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam ***Al Mustakhraj*** 5/6.

Bercabang dari masalah ini adalah hal – hal berikut :

- Apabila pengadaan hewan untuk udhiyyah dilakukan oleh satu orang maka yang paling utama adalah ber-udhiyyah dengan seekor unta, kemudian sapi dan terakhir kambing, inilah pendapat mayoritas ulama, menyelisihi perkara ini Imam Malik *rahimahullah*.[33] Dan yang kuat adalah pendapat jumhur dengan dalil sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : " *Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) keempat maka dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa datang pada kesempatan (saat) kelima maka dia seolah berkurban sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar (untuk memberi khuthbah), maka para Malaikat hadir mendengarkan dzikir (khuthbah tersebut).*"[34]

- Tidak terdapat ketentuan bahwa jenis hewan udhiyyah harus jantan, boleh jantan dan boleh betina, walaupun diutamakan yang jantan disebabkan biasanya harganya lebih mahal dan apabila hewan betina masih ada kemungkinan akan melahirkan kembali. Permasalahan ini kembali kepada sebuah hadits yaitu :

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

Dari Ummu Kurz ﷺ berkata : *" Saya mendatangi Nabi ﷺ di Hudaibiyah dan bertanya tentang hewan aqiqah, maka beliau ﷺ berkata : " Dua kambing untuk*

---

[33] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/374.

[34] HR Imam Al Bukhari no 881 dan Imam Muslim no 850.

anak laki – laki dan satu kambing untuk anak perempuan, tidak bermasalah apakah jantan atau betina. “ [35]

Berkaitan dengan masalah ini berkata Imam Fairuz Abadi Asy Syafi’i *rahimahullah* : “ Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk ber-udhiyyah.”[36]

- Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama manakah yang lebih utama apakah ber-udhiyyah dengan seekor kambing atau ikut berserikat dalam sapi atau unta ? sebagian ulama berpendapat bahwasanya ber-udhiyyah dengan satu kambing lebih utama daripada berserikat dalam sapi atau unta.[37] Hal ini juga dilandasi dengan alasan – alasan berikut :
  - Udhiyyah Rasulullah ﷺ dengan seekor kambing, sapi atau unta. Bukan dengan 1/7 sapi maupun 1/10 unta. Begitulah yang datang didalam riwayat – riwayat yang telah berlalu diatas.
  - Kegiatan menyembelihnya lebih banyak sehingga lebih nampak syi’ar didalamnya, terlebih bila hadits yang berbicara tentang status udhiyyah diatas shahih[38] sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Fairuz Abadi *rahimahullah.*[39]
  - Terdapat sebagian ulama yang melarang urunan dalam ber-udhiyyah, diantaranya adalah Mufti Negri Saudi Syaikh Muhammad bin Ibrahim.[40] Namun pelarangan ini didasari dengan qiyas (analogi) yang bertolak belakang dengan dalil sunnah, sehingga jelas salahnya, sebagaimana telah jelas bahwasanya shahabat ﷺ berserikat dalam udhiyyah unta maupun sapi.

---

[35] HR Imam An Nasa’i no 4218 dan Imam Ahmad no 27900, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Al Irwa’ul Ghalil*** 4/391.
[36] ***Majmu Syarhul Muhadzab*** 1/74.
[37] ***Shahih Fiqh Sunnah*** 2/375, ***Fatwa Lajnah Daimah*** no 1149 dan ***Syarhul Mumti’*** 7/458.
[38] Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ

Dari 'Aisyah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : " *Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr (Idul Adhha) yang lebih dicintai oleh Allah selain dari pada mengucurkan darah (hewan kurban).* ” (HR Imam At Tirmidzi no 1493, Imam Ibnu Majah no 3126 dan lain – lain, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam ***Misykatul Mashabih*** no 1470.)
[39] ***Al Muhadzab*** 1/74.
[40] ***Fatwa Lajnah Ad Daimah*** 11/453.

Sehingga kita katakan, bahwasanya yang lebih utama adalah ber-udhiyyah untuk seekor hewan dibanding dengan berserikat untuk melakukan udhiyyah, walaupun kesemuanya diperbolehkan, *wallahu 'alam*.

Beberapa Masalah Terkait Dengan Udhiyyah

Masalah Pertama : Berhutang / Arisan Untuk Udhiyyah

Apakah diperbolehkan sekelompok orang mengadakan arisan dalam rangka ber-udhiyyah ? Pembahasan ini masuk dalam masalah berhutang untuk udhiyyah, karena hakikat arisan adalah hutang.

Sebagian ulama menganjurkan untuk ber-udhiyyah meskipun harus hutang. Di antaranya adalah Imam Abu Hatim *rahimahullah*. Imam Sufyan At Tsauri *rahimahullah* berkata : " Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta udhiyyah, beliau ditanya : " Kamu berhutang untuk membeli unta udhiyyah ? " Beliau menjawab : " Saya mendengar Allah ﷻ berfirman :

وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَـٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. **(QS Al Hajj : 36)**[41]

Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada ber-udhiyyah. Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* berkata : " Jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang dari pada ber-udhiyyah."[42] Bahkan Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang hukum orang yang tidak jadi udhiyyah karena uangnya diserahkan kepada temannya yang sedang terlilit hutang, dan beliau jawab : " Jika di hadapkan dua permasalahan antara ber-udhiyyah atau melunaskan hutang orang faqir maka lebih utama melunasi hutang, lebih-lebih jika orang yang sedang terlilit hutang tersebut adalah kerabat dekat."[43]

---

[41] ***Tafsir Ibnu Katsir*** 5/247.
[42] ***Syarhul Mumti*** 7/455.
[43] ***Majmu' Fatawa Wa Risalah Ibn 'Utsaimin*** 18/144.

Perbedaan ucapan para ulama diatas tidaklah bertentangan, hal ini harus dibawa kepada kondisi dan situasi tertentu. Apabila seseorang yang berhutang dan mampu menakar keadaan dirinya dan – *insyaAllah* – dalam waktu dekat dapat membayar hutangnya maka dia lebih utama ber-udhiyyah walaupun dengan berhutang, akan tetapi apabila seseorang khawatir tidak mampu membayar hutang atau ada sebagian orang – bahkan kerabat – yang membutuhkan agar dilunasi hutangnya maka lebih baik dia membayar hutang atau menahan diri dari berhutang. *Wallahu ' alam.*

Masalah Kedua : Berudhiyyah Atas Nama Orang Yang Sudah Meninggal

Keadaan ini harus diperinci sebagai berikut :

1. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran udhiyyah, namun statusnya mengikuti udhiyyah keluarganya yang masih hidup. Misalnya seseorang ber-udhiyyah untuk dirinya dan keluarganya sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Ber-udhiyyah jenis ini dibolehkan dan pahala udhiyyahnya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal.
2. Ber-udhiyyah khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama Madzhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit. Namun sebagian ulama' bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai satu bentuk bid'ah, mengingat tidak ada tuntunan dari Nabi ﷺ. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau ber-udhiyyah atas nama Khadijah ؓ, Hamzah ؓ, atau kerabat beliau lainnya yang mendahului Beliau ﷺ.
3. Ber-udhiyyah khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya ber-udhiyyah untuknya jika dia meninggal. Ber-udhiyyah untuk mayit dalam kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit.[44]

[44] ***Risalah Udhiyyah*** hal 51 karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin *rahimahullah.*

Masalah Ketiga : Larangan Bagi Yang Hendak Ber-udhiyyah

Orang yang hendak ber-udhiyyah dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya. Sebagaimana dalil berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

Dari 'Ummu Salamah ﵂ bahwasnya Nabi ﷺ bersabda : " *Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Dzulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin ber-udhiyyah maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan kulitnya."*[45]

Syaikh Abu Malik *hafidzahullah* berkata : " Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak." [46]

Larangan ini hanya berlaku untuk yang mau ber-udhiyyah (shahibul udhiyyah) dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Karena dua alasan :

1. Dhahir hadist menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau ber-udhiyyah.
2. Nabi ﷺ sering ber-udhiyyah untuk dirinya dan keluarganya. Namun belum ditemukan riwayat bahwasanya beliau ﷺ menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambutnya. [47]

Masalah Keempat : Waktu Penyembelihan

Waktu penyembelihan udhiyyah adalah pada hari Idul Adha dan tiga hari sesudahnya (*hari tasyriq*). Rasulullah ﷺ bersabda :

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

" Setiap hari taysriq adalah (hari) untuk menyembelih (udhiyyah)."[48]

---

[45] HR Imam Muslim no 1977.
[46] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/376.
[47] ***Syarhul Mumti*** 7/529.
[48] HR Imam Ahmad 8/24 dan Imam Al Baihaqi 5/239, di hasankan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Silsilah Hadits Shahih*** no 2476.

Secara dhahir hadits tersebut tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, sehingga waktu siang dan waktu malam diperbolehkan menyembelih udhiyyah, akan tetapi Syaikh Al 'Utsaimin *rahimahullah* berpendapat bahwa melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik.[49]

Telah bersepakat para ulama bahwa penyembelihan udhiyyah tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha[50]

عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

Dari Al Barra` ﵁ dia berkata : Saya mendengar Nabi ﷺ berkhutbah sabdanya : *" Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan shalat ('idul adha) kemudian kembali pulang dan menyembelih binatang kurban, barangsiapa melakukan hal ini, berarti dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum (shalat id), maka sesembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun."* [51]

Masalah Kelima : Tempat Penyembelihan

Tempat yang disunnahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang tempat shalat 'id diselenggarakan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

Dari Ibnu 'Umar ﵁ berkata : *" Dahulu Rasulullah ﷺ biasa menyembelih kambing dan unta (udhiyyah) di lapangan tempat shalat."*[52]

Akan tetapi dibolehkan untuk menyembelih udhiyyah di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain.[53]

---

[49] ***Risalah Udhiyyah*** hal 33.
[50] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/376
[51] HR Imam Al Bukhari no 5560.
[52] HR Imam Al Bukhari no 5552.
[53] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/378.

Masalah Keenam : Penyembelihan Udhiyyah Boleh Diwakilkan

Yang utama bagi shahibul udhiyyah untuk menyembelih hewan udhiyyahnya sendiri namun boleh diwakilkan kepada orang lain.

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Dari Ali ﷺ berkata : " *Aku disuruh Rasulullah ﷺ mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri.*" [54]

Masalah Ketujuh : Tata Cara Penyembelihan [55]

1. Sebaiknya pemilik udhiyyah menyembelih hewan udhiyyahnya sendiri, apabila pemilik udhiyyah tidak bisa menyembelih sendiri maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya.
2. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih.
3. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus.
4. Ketika akan menyembelih disyari'akan membaca *" Bismillaahi wallaahu akbar "* ketika menyembelih.[56] Untuk bacaan *bismillah* hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir – *Allahu Akbar* – para ulama sepakat hukum membaca takbir ketika menyembelih adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan salah satu dari bacaan dibawah ini :
   - *hadza minka wa laka*[57], atau
   - *hadza minka wa laka 'anni atau 'an fulan*[58] , atau
   - *Allahumma taqabbal minni atau min fulan*[59]

---

[54] HR Imam Muslim no 1317.
[55] Saya katakan (Abu Asma Andre) : " Saya telah menjelaskan dengan panjang lebar adab – adab didalam menyembelih hewan di dalam makalah saya ***Risalah Aqiqah***, silahkan merujuk kepadanya. "
[56] Dan tidak terdapat tambahan didalamnya dengan lafadz Ar Rahman Ar Rahiim, mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ adalah lebih utama.
[57] HR Imam Abu Daud no 2795.
[58] Disebutkan nama shahibul udhiyyah.
[59] Disebutkan nama shahibul udhiyyah.

5. Tidak terdapat do'a khusus yang panjang bagi shahibul udhiyyah ketika hendak menyembelih. *Wallahu a'lam.*[60]
6. Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena dua alasan :
    1. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi ﷺ mengucapkan shalawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah.
    2. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi ﷺ sebagai wasilah ketika udhiyyah. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi ﷺ ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah ﷻ.[61]

Masalah Kedelapan : Pemanfaatan Hasil Sembelihan

Bagi pemilik hewan udhiyyah dibolehkan memanfaatkan daging udhiyyahnya, baik untuk dimakan sendiri – bahkan sebagian ulama menyatakan wajibnya pemilik udhiyyah memakan bagian hewan udhiyyahnya, atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, atau dihadiahkan kepada orang yang dalam keadaan cukup. Serta dalam keadaan krisis makanan maka diperbolehkan menyimpan untuk bahan makanan dilain hari.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

Dari Salamah bin Al Akwa' ؓ dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : *" Barangsiapa diantara kalian yang ber-udhiyyah maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah Id sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit." Ketika datang tahun berikutnya maka para shahabat ؓ mengatakan : " Wahai Rasulullah ﷺ, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu ? " Maka beliau ﷺ menjawab : " (Adapun sekarang) makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan (makanan) sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu."*[62]

[60] ***Risalah Udhiyyah*** hal 92.
[61] ***Syarhul Mumti*** 7/492.
[62] HR Imam Al Bukhari no 5569 dan Imam Muslim no 1974.

Menurut mayoritas ulama perintah yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib.[63] Oleh sebab itu seseorang boleh mensedekahkan semua hasil sembelihan udhiyyah. Sebagaimana diperbolehkan untuk tidak menghadiahkannya (kepada orang kaya) sama sekali dan hanya diperuntukkan kepada shahibul udhiyyah dan kepada orang miskin.[64]

Bercabang dari masalah ini adalah hal – hal berikut :

- Bolehkah memberikan daging udhiyyah kepada orang kafir ?

  Ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging udhiyyah kepada orang kafir, sebagaimana kata Imam Malik *rahimahullah* : "(Diberikan) kepada selain mereka (orang kafir) lebih aku sukai." Sedangkan As Syafi'iyah berpendapat haramnya memberikan daging udhiyyah kepada orang kafir untuk udhiyyah yang wajib[65] dan makruh untuk udhiyyah yang sunnah.[66]

  Al Allamah Al Baijuri Asy Syafi'i *rahimahullah* mengatakan : " Dalam ***Al Majmu' Syarhul Muhadzab*** disebutkan, boleh memberikan sebagian udhiyyah sunnah kepada kafir dzimmi yang faqir. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk udhiyyah yang wajib."[67]

  Adapun ***Lajnah Daimah*** memerinci sebagai berikut : " Kita dibolehkan memberi daging udhiyyah kepada orang kafir mu'ahid baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka… namun tidak dibolehkan memberikan daging udhiyyah kepada orang kafir harbi, karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

  لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

[63] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/378.
[64] ***Minhajul Muslim*** hal 266 karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi *hafidzahullah.*
[65] Misalnya udhiyyah nadzar – pent.
[66] ***Fatawa Syabakah Islamiyyah*** no 29843.
[67] ***Hasyiyah Al Baijuri*** 2/310.

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." **(QS Al Mumtahanah : 8)**

Demikian pula Nabi ﷺ pernah memerintahkan Asma' binti Abu Bakar ؓ untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik."[68]

- Terlarang mengupah jagal dengan bagian hewan sembelihan, apapun bagian hewan tersebut, baik daging, tulang, ekor atau kulit dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.[69] Sebagaimana hadits berikut ini :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Dari Ali ؓ berkata : " *Aku disuruh Rasulullah ﷺ mengurus penyembelihan hewan kurban, menyedekahkan daging dan kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Tetapi aku dilarang oleh beliau ﷺ mengambil upah untuk tukang potong dari hewan kurban itu. Maka untuk upahnya kami ambilkan dari uang kami sendiri."* [70]

Syaikh Abdullah Al Bassaam *rahimahullah* berkata : " Tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai bentuk hadiah jika dia termasuk orang kaya atau sebagai sedekah jika ternyata dia adalah miskin….."[71]

Imam Ibnu Qosim *rahimahullah* berkata : " Haram menjadikan bagian hewan udhiyyah sebagai upah bagi jagal." Perkataan beliau ini dikomentari oleh Al Baijuri Asy Syafi'i *rahimahullah* : " Karena hal itu (mengupah jagal) semakna dengan jual beli. Namun jika jagal diberi bagian dari udhiyyah dengan status sedekah bukan upah maka tidak haram."[72]

---

[68] ***Fatawa Lajnah Daimah*** no 1997.
[69] ***Shahih Fiqhus Sunnah*** 2/379.
[70] HR Imam Muslim no 1317.
[71] ***Taudhihul Ahkam*** 4/464.
[72] ***Hasyiyah Al Baijuri Asy Syafi'i*** 2/311.

- Tidak diperbolehkan menjual belikan hasil sembelihan, apapun hasil sembelihan dan kepada siapapun, sebagaimana telah dijelaskan didalam hadits 'Ali bin Abi Thalib ﵁ diatas. Bahkan khusus untuk kulit terdapat larangan tersendiri. Dari Abu Hurairah ﵁ : Rasulullah ﷺ bersabda :

  من باع جلد أضحيته فلا أضحية له

  " Barang siapa yang menjual kulit hewan udhiyyahnya maka ibadah udhiyyahnya tidak ada nilainya." [73]

  Ulama bersepakat tentang haramnya menjual kulit udhiyyah – termasuk Imam Asy Syafi'i -,[74] kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan kebenaran dalam masalah ini ada pada pihak para ulama. Salah seorang Imam dari kalangan *Asy Syafi'iyyah* yaitu Imam Al Baijuri *rahimahullah* berkata : " Tidak sah jual beli (bagian dari hewan udhiyyah) disamping transaksi ini adalah haram." Beliau juga mengatakan : " Jual beli kulit hewan udhiyyah juga tidak sah karena hadist yang diriwayatkan Al Hakim."[75]

- Adapun bagi orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging udhiyyah diperbolehkan memanfaatkannya sekehendaknya, bisa dimakan, dijual atau yang lainnya. Akan tetapi tidak diperkenankan menjualnya kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya.[76]
- Panitia dan yang serupa dengannya tidaklah berhak terhadap hewan udhiyyah, baik untuk dibagi – bagi diantara mereka atau mereka masak untuk dimakan bersama – sama, karena status mereka adalah wakil dari *shahibul udhiyyah* bukan pemilik udhiyyah. Akan tetapi apabila seorang (atau beberapa) shahibul udhiyyah menyerahkan bagiannya kepada panitia untuk dimakan atau diberikan dalam keadaan mentah, maka ini kembali kepada hak shahibul udhiyyah, sebagaimana telah kita sebut dalam hadits Salamah bin Al 'Akwa ﵁ diatas.

---

[73] HR Imam Al Hakim 2/390 dan di hasankan oleh Syaikh Al Albani dalam ***Shahih Targhib Wa Tarhib*** no 1088.

[74] Saya katakan (Abu Asma Andre) : " Hal ini penting untuk saya tegaskan mengingat banyaknya kaum muslimin di Indonesia mengaku mengikuti madzhab Imam Asy Syafi'i *rahimahullah.*

[75] ***Fiqh Syafi'i*** 2/311.

[76] ***Risalah Udhiyyah*** hal 69.

Masalah Kesembilan : Melakukan Udhiyyah Di Selain Tempat Tinggalnya

Gambaran dari permasalah ini ada beberapa macam, diantaranya adalah : seseorang mengirim sejumlah uang untuk dibelikan hewan udhiyyah di tempat tujuan (di luar daerah pemilik hewan) dan disembelih di tempat tersebut atau mengirimkan hewan hidup ke tempat lain untuk di sembelih di sana.

Pada hukum asalnya tempat menyembelih udhiyyah adalah daerah shahibul udhiyyah. Karena orang-orang yang miskin di daerah itulah yang lebih berhak untuk disantun. Sebagian *Asy Syafi'iyah* mengharamkan mengirim hewan udhiyyah atau uang untuk membeli hewan udhiyyah ke tempat lain – di luar tempat tinggal shahibul udhiyyah – selama tidak ada maslahat yang menuntut hal itu, seperti penduduk tempat shahibul udhiyyah yang sudah kaya sementara penduduk tempat lain sangat membutuhkan. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak (meskipun tidak ada tuntutan maslahat). Sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat, sebagian ulama menasehatkan agar tidak mengirim hewan udhiyyah ke selain tempat tinggalnya. Artinya tetap disembelih di daerah shahibul udhiyyah dan yang dikirim keluar adalah dagingnya.[77]

Maka sebagai kesimpulan dalam masalah ini adalah : melakukan udhiyyah diluar tempat disekitar tinggal shahibul udhiyyah adalah sah, akan tetapi menyelisihi petunjuk Rasulullah ﷺ, dengan beberapa alasan :

1. Nabi ﷺ dan para shahabat ؓ tidak pernah mengajarkannya.
2. Hilangnya sunnah anjuran untuk disembelih sendiri oleh shahibul udhiyyah
3. Hilangnya sunnah anjuran untuk makan bagian dari hewan udhiyyah.

[77] ***Fatwa Syabakah Islamiyyah*** no 2997, 29048, dan 29843 , ***Shahih Fiqih Sunnah*** 2/380.

PENUTUP

Alhamdulillah, pembahasan tentang fiqih udhiyyah secara umum telah saya tuangkan didalam makalah sederhana ini, pembahasan ini mungkin tidaklah lengkap – hal ini sungguh sangat dimaklumi, berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki oleh saya dan juga keterbatasan referensi kitab, belum lagi semangat yang kadang muncul dan kadang menghilang serta mengantuk yang sering menghinggapi sehingga kemungkinan salah ada disana sini. Tetapi seperti kata orang –orang bijak :

Apa – apa yang tidak bisa diambil seluruhnya,
jangan ditinggalkan seluruhnya.

Saya juga perlu menghaturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama keluarga saya, Ummu Asma Al Atsariyyah, Asma dan Ukasyyah yang sabar dalam melihat kesibukan saya dalam menyusun makalah sederhana ini.

Dan apabila ada hal yang tidak berkenan atau salah, harap dikoreksi dengan cara yang baik dan hikmah. Karena saudara sesama muslim yang paling baik adalah yang tidak membiarkan saudaranya yang lain terjatuh kepada kekeliruan dan tidak boleh bagi siapapun – saya termasuk didalamnya – menunda untuk kembali kepada kebenaran, jika kebenaran tersebut telah nampak dan jelas.

Semoga risalah yang sederhana ini – **FIQIH UDHIYYAH** – membawa manfaat bagi penulisnya, memperberat timbangan amal disisi Allah ﷻ, juga agar tidak Allah ﷻ haramkan istri, anak – anak saya, orang tua saya dan seluruh kaum muslimin mengambil manfaat darinya.

Selain itu hal ini merupakan sumbangan sedikit dari yang paling sedikitnya dari saya, dalam menumbuhkan semangat belajar, menggali faidah dari kitab – kitab ulama dan para penuntut ilmu yang sarat akan manfaat, serta menegakkan amal diatas ilmu yang shahih – ilmu yang berdasarkan Al Qur-an dan As Sunnah diatas pemahaman *Salaful Ummah.*

Segala yang benar dari makalah ini datangnya dari Allah ﷻ semata dan kema'shuman hanyalah milik Allah ﷻ yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ, dan segala yang salah dari makalah ini adalah kesalahan pribadi saya dan syaithan yang berusaha mengintai dan menyeru agar mengikuti jalannya.

Dan berkata seorang penyair :

كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي   بأن يدي تفنى ويبقى كتابه

فيا ليت شعري ما يكون جوابه   واعلم أن الله لا بد سائلي

Ketika saya menulis saya yakin
Bahwa tanganku akan binasa sedang tulisanku kekal
Dan saya tahu bahwa Allah ﷻ pasti akan menanyaiku
Aduhai, apakah nanti jawabnya

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوب

تم بحمد الله

12 Dzulqaidah 1431 H / 20 Oktober 2010
Muhibbukum Fillah
Al Faqir ila 'Afwa Rabbihi
Abu Asma Andre